



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**ANALISIS PERMASALAHAN PENETAPAN GARIS SEMPADAN
SUNGAI TERHADAP GANTI KERUGIAN TANAH MASYARAKAT
PADA PEMBANGUNAN BENDUNGAN CABEAN DI KABUPATEN
BLORA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

FADELA NIMAS SAROYA

211003742018717

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**ANALISIS PERMASALAHAN PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI
TERHADAP GANTI KERUGIAN TANAH MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN
BENDUNGAN CABEAN DI KABUPATEN BLORA
SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

FADELA NIMAS SAROYA
211003742018717

Mengesahkan,

Tim Penguji

Dr. Sri Wulandari, S.H.,M.Hum.,M.Kn.
NIDN. 0630126501

Anggota,


Dr. Yulies Tiena M, S.H.,M.Hum.,M.Kn.
NIDN. 0608076201

Anggota,

Sumartini Dewi, S.H.,M.Hum
NIDN. 0608036602

Mengetahui

Dekan,



Prof. Dr. Edy Lasdiyono, S.H, M.Hum
NIDN : 0625046301

SEMARANG

2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN PERNYATAAN	IV
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	V
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	IX
ABSTRAK.....	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Pembatasan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
1. TINJAUAN UMUM.....	10
A. Pengertian Tanah dan Jenis jenis Tanah	10
B. Pengertian Pengadaan Tanah.....	21
B.1. Asas-asas Pengadaan Tanah	29
B.2. Pelaksana Pengadaan Tanah	31
B.3. Tahapan Penyelenggaran Pengadaan Tanah.....	33
B.4. Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	36
C. Pengertian dan Jenis-jenis Kepentingan Umum	43
2. TINJAUAN KHUSUS	52
A. Pengertian Ganti Kerugian dan Bentuk Ganti Kerugian.....	52

B. Pengertian Garis Sempadan Sungai	60
C. Pengertian Penetapan Garis Sempadan Sungai	67
BAB III METODE PENELITIAN	73
A. Tipe Penelitian	73
B. Spesifikasi Penelitian	73
C. Sumber Data.....	73
D. Metode Pengumpulan Data.....	75
E. Metode Penyajian Data.....	75
F. Metode Analisa Data	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA.....	77
A. Proses Penetapan Garis Sempadan Sungai Terhadap Ganti Kerugian Tanah Masyarakat Pada Pembangunan Bendungan Cabean di Kabupaten Blora	76
B. Pemberian Ganti Kerugian Tanah Masyarakat Pembangunan Bendungan Cabean di Kabupaten Blora	96
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109

ABSTRAK

Tanah memberi banyak keuntungan bagi kehidupan manusia baik yang bernilai ekonomis ataupun non ekonomis. Tanah juga merupakan modal dasar dalam mewujudkan pembangunan demi kepentingan umum. Pembangunan yang baik tidak akan terjadi tanpa adanya ketersediaan tanah yang cukup. Ketersediaan tanah yang relatif tetap sedangkan kebutuhan akan tanah terus meningkat, maka diperlukan pengaturan yang tepat mengenai penguasaan, pemilikan maupun pemanfaatan tanah bagi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang timbul terkait penetapan garis sempadan sungai dan pemberian ganti kerugian tanah masyarakat dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Cabean di Kabupaten Blora. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini akan mengkaji (1) bagaimana analisis permasalahan penetapan garis sempadan sungai terhadap ganti kerugian tanah masyarakat, dan (2) bagaimana pemberian ganti kerugian tanah masyarakat pada pembangunan Bendungan Cabean. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan menelaah norma-norma hukum yang relevan serta peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan tanah dan ganti kerugian, seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan peraturan turunannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan garis sempadan sungai dilakukan dengan memperhatikan aspek perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, yang mengharuskan pengukuran dan penetapan batas yang tepat. Pemberian ganti kerugian harus mengikuti ketentuan nilai pasar tanah yang hilang dan mempertimbangkan dampak sosial serta ekonomi bagi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan sejumlah kendala terkait transparansi penilaian tanah dan ketidakpuasan masyarakat terhadap nilai ganti rugi yang diberikan. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengadaan tanah dan memastikan penilaian yang lebih objektif serta adil.